



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

GUNARIO SATRIA, tempat lahir Pulau Baru, tanggal 2 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan honorer, beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MARTI RETU KODBINANSI, tempat lahir Bintunan, tanggal 1 September 1986, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H selaku Advokat pada kantor hukum HTH & Rekan, Advokat & Konsultan, Profesional dan Integritas, yang berkedudukan di Jalan Bendungan Air Majunto Pondok Panjang Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 13 September 2023 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan buku nikah kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu pada Sabtu 04 April 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu yang bernama:
 - a. Gisheina Maharatu Nursatria
 - b. Gunadarma Yazid Satria
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu yang bernama Gunadarma Yazid Satria adalah anak ke dua laki-laki yang lahir di Bengkulu pada tanggal 05 September 2022 adalah telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mukomuko dengan nomor :1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap nama di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yaitu di karena kan sakit terus menerus ketika Pemohon I, Pemohon II, keluarga dekat, kerabat dan tetangga memanggil nama anak Pemohon I dan Pemohon II terhadap nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Gunadarma Yazid Satria menjadi Giandra Bimo Satria;
5. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon I dan Pemohon II merubah nama Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Nama anak Pemohon I dan Pemohon II dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor :1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut Pemohon I dan Pemohon II diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini di Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 kususnya pada Nama Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu dari :

Nama : GUNADARMA YAZID SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Ke 2, Laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II.

MENJADI

Nama : GIANDRA BIMO SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Ke 2, Laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa untuk kepentingan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon I dan II mengajukan Permohonan ini agar Pengadilan Negeri Mukomuko melalui Hakim yang memeriksa agar bisa memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 dimaksud;

10. Bahwa memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon I dan Pemohon II berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Akta Dengan nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan /
- Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II
nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 yaitu dari:

Nama : GUNADARMA YAZID SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Ke 2, Laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menjadi

Nama : GIANDRA BIMO SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Ke 2, Laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam
daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon
I dan Pemohon II ;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya
(ex aqua at Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para
Pemohon datang bersama dengan kuasa hukum nya menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik
disidangkan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1.1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor F8/03/IV/2015
tertanggal 6 April 2015 antara Gunario Satria, SP dengan Martin Retu
Kodbinansi, Spd yang menikah pada tanggal 4 April 2015 dibuat oleh
Pegawai Pencatat Nikah H Dimiyati , S.Ag, diberi tanda bukti P-1;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706051307150001 atas nama Kepala Keluarga Gunario Satria yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-29092022-0005 atas nama Gunadarma Yazid Satria yang lahir pada tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu pada tanggal 29 September 2022, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 270165/RSTS/SKK/VIII/2022 yang dikeluarkan pada 5 September 2022 dan ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien Spesialis Kebidanan dan Kandungan dr. Dini Medyani, Sp. OG, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 232/SKBN/DS-PB/IP/IX/2023 yang dikeluarkan di Pulau Baru, 2 September 2023 oleh Kepala Desa Pulau Baru, Ishar, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 di atas merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga telah sah menjadi alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Raditya Ibnu Anggara, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan merupakan teman dari Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Gunadarma Yazid Satria menjadi bernama Giandra Bimo Satria;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon adalah karena anak Gunadarma Yazid Satria sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memudahkan administrasi anak kedua Para Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan untuk keseragaman dokumen;

2. Saksi Rico Firmansyah, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 April 2015 karena Saksi hadir di acara nikah Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Gisheina Maharatu Nursatria dan Gunadarma Yazid Satria;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon yang semula bernama Gunadarma Yazid Satria menjadi bernama Giandra Bimo Satria;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak kedua Para Pemohon adalah karena anak Gunadarma Yazid Satria sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar memudahkan administrasi anak kedua Para Pemohon kelak dalam menempuh pendidikan dan untuk keseragaman dokumen;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Gunadarma Yazid Satria yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko Nomor 1706-LU-29092022-0005 tertanggal 29 September 2022, yang semula tertulis nama Gunadarma Yazid Satria dirubah menjadi Giandra Bimo Satria;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Raditya Ibnu Anggara dan Saksi Rico Firmansyah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon ,melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Kartu Keluarga (bukti P-2), Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4) , dan Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5);
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 2015 (bukti P-1) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Gisheina Maharatu Nursatria dan Gunadarma Yazid Satria (bukti P-2);
3. Bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Gunadarma Yazid Satria (bukti P-3) sering mengalami sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Gunadarma Yazid Satria menjadi Giandra Bimo Satria;
4. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon (bukti P-3), diperkuat dengan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4), Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5), dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Raditya Ibnu Anggara dan Saksi Rico Firmansyah
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Para Pemohon kelak dan agar dokumen-

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen anak Para Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* : Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan cetakan Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon tinggal atau berdiam (*vide* : pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Kartu Keluarga (bukti P-2), Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4) , dan Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5), maka alamat Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi anak Para Pemohon kelak dan agar dokumen-dokumen anak Para Pemohon seragam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah untuk menerapkan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Meimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-3) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), disandingkan dengan Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4), Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5), yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta Para Pemohon sendiri, Hakim mendapati bahwa terdapat perbedaan nama anak Para Pemohon yaitu yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-3)

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (bukti P-2) tertulis nama anak Para Pemohon adalah Gunadarma Yazid Satria sedangkan di Surat Keterangan Kelahiran (bukti P-4), Surat Keterangan Beda Nama (bukti P-5) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi serta Para Pemohon sendiri, nama anak Para Pemohon ingin dirubah menjadi Giandra Bimo Satria;

Menimbang, bahwa anak kedua Para Pemohon yang bernama Gunadarma Yazid Satria (bukti P-3) sering mengalami sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Gunadarma Yazid Satria menjadi Giandra Bimo Satria, sehingga Para Pemohon sadar terdapat perbedaan identitas dari anak Para Pemohon yang dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam dokumen-dokumen yuridis anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (bukti P-3) tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden tentang tata cara pencatatan peristiwa penting diatur dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 yang menyatakan dalam ayat (1) bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-el dan ayat (2) berbunyi "Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum nomor 3 (tiga), beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) patut untuk dikabulkan dan permohonan ini dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum Permohonan Para Pemohon, maka anak kedua Para Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama selain Giandra Bimo Satria;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu Akta Dengan nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon nomor : 1706-LU-29092022-0005 tanggal 29 September 2022 yaitu dari:

Nama : GUNADARMA YAZID SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Kedua, Laki-laki dari Para Pemohon;

Menjadi

Nama : GIANDRA BIMO SATRIA

Tempat tanggal lahir : BENGKULU, 05 SEPTEMBER 2022

Anak Kedua, Laki-laki dari Para Pemohon;

dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. selaku Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Richad Lady, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

d.t.o

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

d.t.o

Richad Lady, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Mkm